SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Diajukan Dalam Rangka Penulisan Skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh:

NAMA : HENGKY SAPUTRA

NIM : 1874201330

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Jika pohon harus dipanjat
Kaki jangan melompat lompat
Jika ingin naik derajat
Ilmu dan iman harus diangakat

Warna merah sebagai tandai
Telah datang waktu senja
Dengarla nasehat wahai ananda
Pendidikan adalah hal utama

Jauh reski jangan dipikirkan
Bekerja berdoa kepada tuhan
Jika pendidikan disingkirkan
Bersiaplah hadapi kesusahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**:**	**HENGKY SAPUTRA**
NIM	**:**	**1874201330**
JUDUL SKRIPSI	**:**	**PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
(Prof. Dr.H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum)	**(Dr.H.Bahrun Azmi,S.H.,M.H.,M.Si)**

Mengetahui
Dekan

(Dr. Fahmi, S.H., M.H)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**HENGKY SAPUTRA**
NPM	:	**1874201330**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.**
TANGGAL LULUS	:	**06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA	SEKRETARIS
Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.	**Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.**

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **HENGKY SAPUTRA**
NPM : **1874201330**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HENGKY SAPUTRA
NPM	: 1874201330
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 08 Agustus 2024

HENGKY SAPUTRA
187420133

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjukNya jualah, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN",** Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah mendapat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
6. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Terima kasih atas bantuannya selama ini
7. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas segala waktu dan bantuanya kepada penulis.
8. Terima Kasih kepada Istriku , Febiola Marindra,S.Ked , yang telah memberikan dukungan dan doa nya agar saya bisa menyelesaikan skripsi.
9. Teman Seangkatan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar menyelesaikan perkuliahan ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 08 Agustus 2024
Penulis

HENGKY SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Kerangka Teori 9

E. Metode Penelitian 19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Kecamatan Cerenti 24

B. Tim Covid-19 36

BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANGANAN COVID 19

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 49

B. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 60

C. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 65

D. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) 70
E. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019..... 75
F. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan 77

BAB IV PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG MENGABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN

A. Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan 80
B. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan 86

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I Populasi dan Sampel.....21
Tabel II.1 Luas wilayah dan Banyaknya Lingkungan/Dusun/RW dan RT menurut Desa di Kecamatan Cerenti.....26
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Cerenti Tahun 2016 27

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 44C ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi sosial; dan/ atau d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada kenyataanya, penjatuhan sanksi tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol keshatan di masa pandemi *Covid-19*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti, Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis adalah membahas tentang Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti bahwa belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan perorangan, dan akibatnya peningkatan kasus covid 19 masih meningkat. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan adalah kurang disiplinya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan, dan faktor kebiasaan masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid 19 karena sebagian masyarakat menilai Covid 19 tersebut tidak ada. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti adalah perlunya disiplinya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, perlunya kesadaran hukum masyarakat masyarakat terhadap peraturan, dan perlunya pemberitahuan dalam menyampaikan bahaya pandemi Covid 19 secara langsung karena Di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti belum mengetahui bahaya pandemi Covid 19.

Kata Kunci : Protokol Kesehatan, Pandemi Covid 19, Masyarakat

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yaitu : Pasal 23A Ayat (1) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat. Ayat (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

a. wajib menggunakan masker;
b. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
c. menjaga jarak (*Physical Distancing*); dan
d. menghindari kerumunan.

Ayat 3 bahwa Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

a. Perorangan;
b. Pelaku usaha; dan
c. Instansi pemerintah Provinsi.

Ayat (4) bahwa Masyarakat, Pelaku usaha, dan media turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan.

Pasal 23B ayat (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :

a. orang perorangan;

b. pelaku usaha;

c. organisasi kemasyarakatan;

d. kelompok masyarakat;

e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau

f. pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :

a. memberikan konstribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga;dan/atau

c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Ayat (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan. Ayat (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan aturan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pasal 44C ayat (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf a dikenakan sanksi social berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c.

sanksi sosial; dan/ atau d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Namun pada kenyataanya dilapangan bahwa penjatuhan sanksi tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol keshatan di masa pandemi *Covid-19* Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap masyarakat untuk menjaga protocol kesehatan di masa pandemi. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANSING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN".**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan ?

2. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan ?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Menjelaskan Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
b. Untuk Menjelaskan Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

c. Untuk Menjelaskan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Aspek Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam secara ilmiah terkait Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

2. Dari Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap instansi terkait, pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang

Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

D. Kerangka Teori

Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasaYunani, *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiencyofcicial body and inactual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the coundition of living underone`sownlaws.* Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*,oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi dari pada kondisi.[1]

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningaktkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.[2] Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah:[3]

---

[1]JuniarsoRidwan dan AchmadSodikSudrajat,*HukumAdministrasiNegaradanKebijakan PelayananPublik*, (Bandung:PenerbitNuansa,2012),hlm. 109.

[2]*Ibid*

[3]*Ibid.*, hlm 110

a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas wilayah daerahnya.
c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, Karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari negara sebagai pemegang hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional.[4]

Berkaitan dengan pengertian otonomi ini Bagir Manan mengatakan:[5] untuk memungkinkan penyelenggaraan kebebasan tersebut (kebebasan dalam menjalankan pemerintahan didaerah) dan sekaligus mencerminkan otonomi sebagai suatu demokratisasi, maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikaitkan hak otonomi adalah

[4] *Ibid*
[5] *Ibid*

kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka.

Menurut Noer Fauzi, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat.[6]

Selain itu, Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Mencermati pengertian diatas, otonomi daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat cocok dengan keadaan negara yang

[6]*Ibid.*, hlm 111

mempunyai aneka ragam suku bangsa dan potensi daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

a. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri.
b. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri.
c. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibuat sendiri.
d. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.[7]

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government)* dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia oleh karena *local government* merupakan bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan pada konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan federal

[7]http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2013/02/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html

serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan.[8] Dalam konteks negara kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan *madebewind* (tugas pembantuan).[9]

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam kerangka kenegaraan kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan :[10]

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efesien.
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan

[8]H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 67.

[9]Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000), hlm.11.

[10]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,* (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001), hlm. 174.

kemampuan daerahnya.[11] Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang dibidang tertentu secara vertikal dari institusi atau lembaga serta pejabat yang lebih tinggi kepada bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.[12]

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain.[13]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis yang lazim disebut juga *Socio Legal Research* berpangkal tolak pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di

[11]H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Op.Cit,* hlm.68.
[12]Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah, Op.Cit,*hlm. 12.
[13]*Ibid.*

dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengindentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.[14]Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena belum terlaksana dengan baik mengenai Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruan unit penelitian yang mempunyai sifat tertentu di dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah:

1) Camat Cerenti

2) Kapolsek Kecamatan Cerenti

[14]Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, hlm 19

3) Kepala Puskesmas Kecamatan Cerenti

4) Masyarakat

b. Sampel

Sampel di dalam penelitian ini akan diambil dengan metode sensus dan purposive. Sensus yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel penelitian sedangkan purposive yaitu menjadikan sebagian populasi menjadi sampel penelitian dalam sistem acak. Adapun yang menjadi sampel ini adalah:

1. Camat Cerenti
2. Kapolsek Kecamatan Cerenti
3. Kepala Puskesmas Kecamatan Cerenti
4. Masyarakat

Tabel I

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Camat Cerenti	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kapolsek Kecamatan Cerenti	1 Orang	1 Orang	100%
3	Kepala Puskesmas Kecamatan Cerenti	1 Orang	1 Orang	100%
4	Masyarakat Umum	50 Orang	4 Orang	12.5%
	Jumlah	53 Orang	7 Orang	

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data pada penelitian ini baik yang bersifat kuantitatif maka penelitian ini dilakukan langsung kelapangan yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Yang mana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokan dalam :

a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti
b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh memalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti
c. Data tersier untuk penelitian akan diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan sumber lain untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan lapangan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur dan Wawancara Non Terstruktur, Wawancara Terstruktur yaitu pengumpulan data dengan cara menayakan langsung pertanyan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, dimana sebelumnya penulis mempersiapkan daftar perntanyaan yang hendak dipertanyakan kepada responden. Sedangkan Wawancara Non Terstruktur adalah Si pewawancara bebas menanyakan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak teliti tanpa terikat kepada daftar pertanyaan.

c. Kajian pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal

yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasas aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, yaitu Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi: wajib menggunakan masker; melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); menjaga jarak (*Physical Distancing*); dan menghindari kerumunan. Dalam penerapan protokol kesehatan tersebut diikuti Perorangan; Pelaku usaha; dan Instansi pemerintah Provinsi. Belum terlaksanan sepenuhnya.
2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan

Cerenti Kabupaten Kuansing terjadi oleh karena rendahnya pengertian masyarakat hingga susah untuk mengatur masyarakat, kurang disiplinya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Masyarakat Yang Mengabaikan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuansing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan adalah melakukan penerapan sanksi secara berkepastian, perlunya disiplinya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Sebaiknya kepada masyarakat di Kabupaten Kuansing Kecamatan Cerenti lebih patuh peraturan dan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat membantu pemerintah dalam penaganan covid 19.
2. Sebaiknya diberikan sanksi yang tegas secara berkepastian bagi pelaku sehingga memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk mentaati protokol kesehatan

3. Seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan protokol kesehatan, tetapi juga memperhatikan kesiapan masyarakat untuk berdiam diri di rumah, seperti makanan dan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudencen): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Penerbit Kencana.

Darmin Tuwu, 2020, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19*, Journal Publicuho.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3, Nomor 2.

J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1, (Terjemahan Tristam P. Meliono)*, Yogyakarta: Maharsa.

Kementerian Kesehatan RI Juli 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 (Covid-19.

M. Aris Munandar, 2019, *Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis)*, Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Muhammad Yamin, 2002, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Natal Kristiono, 2015, *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Semarang: Universitas Negeri Malang.

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UI Press.

Philipus M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dakam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.

Oliver Wendell Holmes, 2009, *The Common Law*, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge-Massachusetts.

Rif'atul Hidayat, 2017, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*', Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, No. 2.

Satjipto Rahardjo,

-1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

-2011, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

-2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono,

-2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

- 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokterandalam Transaksi Teurapetik*, Surabaya: Srikandi.

Sunaryati Hartono, 1982, *Apakah Rule of Law itu ?*, Bandung: PT Alumni.

Suwarno Abadi, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2015.

Syam Firdaus, 2014, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan*, Jakarta: Kemenkumham.

Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, and Ahmad Ramzy, 2020, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang- Undangan*', SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, No. 7.

Wiku Adisasmito, 2008, *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG)*, Kelayakan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Fak. Kesehatan Masyarakat, UI.

Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PP No. 21 Tahun 2020, LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6489.

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Internet

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16422721/jokowi-beri-kewenangan-lebih-gubernur-seluruh-indonesia-tangani-corona pada tanggal 23 Juli 2021.

https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli --virus-corona-masuk-indonesia-dari -januari, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.